

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - HUKUM ADAT

2001

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 42, LD KABUPATEN TEBO 2001/NO.42 , 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA
ADAT

ABSTRAK : Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat serta lembaga adat di Kabupaten Tebo.

Adat istiadat, kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat diakui keberadaannya dan perlu diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan untuk menunjang pembangunan dan ketahanan nasional.

Maksud dari peraturan ini adalah meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat dan lembaga adat dalam pembangunan, ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utamanya adalah meningkatkan sumber daya manusia, membentuk wadah lembaga adat yang berdaya guna, mempertahankan nilai-nilai adat, dan meningkatkan peran serta fungsi lembaga adat.

Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan yang bertugas menampung pendapat masyarakat, menyelesaikan perselisihan hukum adat, serta memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat.

CATATAN : Peraturan Ini Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan Pada Tanggal 9 November 2001

Batang Tubuh : 7 Halaman